



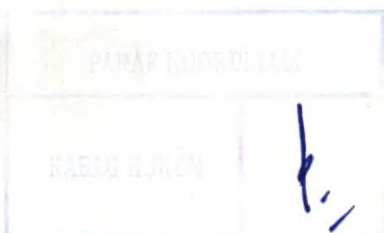
BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR.12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAYANAN KESEHATAN UTAMA PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Kesehatan Utama pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Badan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 839);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELAYANAN KESEHATAN UTAMA PADA DINAS KESEHATAN

PARAF KOORDINASI	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang membidangi urusan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama adalah Fasilitas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan medik spesialisik dan/atau medik dasar dan medik spesialisik.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan spesialisik atau subspesialisik, mencakup rawat jalan, rawat inap, dan perawatan khusus.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

PARAF KEPDASIS	
PARAF KURUK	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan/atau perseorangan.
- (2) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok JF.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan /atau perorangan.
- (2) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan penyusunan rencana teknis operasional pelayanan kesehatan;
 - b. pembinaan dan pengaturan operasional pelayanan kesehatan, dan;
 - c. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjutan;
 - e. pelaksanaan program kesehatan daerah dan nasional;
 - f. pelaksanaan pengoordinasian dan jejaring pelayanan dengan fasilitas kesehatan lain.
- (3) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan, membina, dan mengatur serta melaksanakan penyusunan rencana teknis pelayanan kesehatan;
 - b. mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi serta melaksanakan operasional pelayanan kesehatan;

PARAF KOORDINASI	
PARAF BUKU	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- c. menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan medik spesialistik;
- d. mengelola sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pembiayaan;
- e. melaksanakan administrasi dan pelaporan kegiatan secara berkala;
- f. mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi serta memelihara sarana dan prasarana kantor dan alat kesehatan;
- g. mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi keamanan dan kebersihan lingkungan Balai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. mengoordinasikan dan membina pelaksanaan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan kesehatan;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja, keuangan dan aset;
- j. membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - f. mengelola surat menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
 - g. menyiapkan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja, keuangan dan aset; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



- (2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala UPTD
- (3) Dalam hal penentuan jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur unit pelayanan dan kelompok fungsional di lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap penanggungjawab unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan UPTD mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - d. menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja; dan
 - e. meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, serta mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama adalah Jabatan Fungsional Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan setara jabatan pengawas atau eselon IV.a yang mendapat tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama adalah jabatan pengawas atau eselon IV.b.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat dan pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 10

Pendanaan UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Klinik Utama Setara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

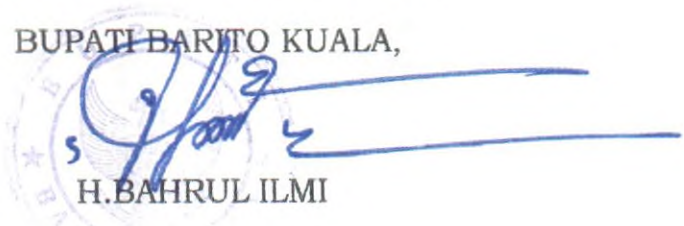
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

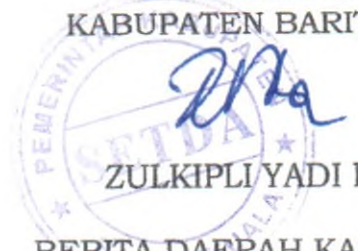
Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 16 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 12